

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan PPHU Kada di Kota Palangkaraya dan 5 Kabupaten Lainnya

Jakarta, 22 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kota Palangkaraya, Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Mandailing Natal, Kapuas, Kotawaringin Timur dan Barito Selatan pada Rabu (22/01) mulai pukul 13.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 4 Gedung 2 MK, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Murung Raya, 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara, 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mandailing Natal, 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Palangkaraya, 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kapuas, 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kotawaringin Timur dan 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Selatan.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Murung Raya, Nuryakin dan Doni, mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya 2024. Berdasarkan penetapan KPU, Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 31.459 suara, sementara mereka berada di peringkat kedua dengan 31.141 suara. Namun, menurut penghitungan versi Pemohon, mereka justru unggul dengan 31.392 suara dibanding Pasangan Nomor Urut 1 yang memperoleh 31.208 suara. Pemohon menduga selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tim suksesnya, yang dianggap dibiarkan oleh KPU.

Pemohon mengungkap beberapa pelanggaran, antara lain pemilih ganda seperti Bahagianor yang mencoblos di dua TPS berbeda di Kelurahan Beriwit, serta Fahrian yang mencoblos di TPS yang bukan sesuai domisili KTP-nya. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya delapan pemilih tambahan yang berasal dari luar Kabupaten Murung Raya tanpa membawa surat pindah atau undangan resmi. Tindakan ini dinilai merusak integritas proses pemilu dan memengaruhi hasil perolehan suara di TPS-TPS terkait.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu, khususnya terkait hasil di beberapa TPS. Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang dianggap benar, yaitu Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 31.208 suara, sementara Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 31.392 suara.

Pada daerah lain, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan, Juana dan Tini Rusdihatier, mengklaim bahwa selisih suara dengan pasangan calon nomor urut 03 disebabkan oleh pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka menuduh pasangan calon nomor urut 03, Eddy Raya Samsuri dan Khristianto Yudha, terlibat dalam praktik politik uang dengan membagikan uang kepada pemilih di beberapa kecamatan dan menggerakkan KPPS untuk mendukung mereka. Pemohon berargumen bahwa pasangan calon nomor urut 03 tidak memenuhi syarat pencalonan, dan proses pencalonannya dianggap inkonstitusional.

Pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pengecualian pasangan calon tersebut. Selain itu, Pemohon memohon MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 di Kabupaten Barito Selatan, serta melakukan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan pasangan calon tersebut, dengan pelaksanaan yang transparan dan bebas dari politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. **(FF)**